



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 13

TAHUN 2019

---

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

### PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah membentuk Lembaga Non Struktural yang bertugas melaksanakan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat (LSP-PDN Provinsi NTB), perlu diganti;
- b. bahwa penggantian dimaksud perlu dilakukan mengingat telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah dan untuk keperluan Lisensi terhadap LSP-PDN Provinsi NTB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1295);
11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
13. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;

14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri 897.2-956 Tahun 2018 tentang Pedoman Uji Kompetensi dan Sertifikasi kompetensi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disebut BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Instansi Pemerintah.
8. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
9. Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
10. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi yang selanjutnya disingkat LSP-PDN Provinsi adalah Lembaga Pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan uji kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan bagi Aparatur Sipil

Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya.

11. Standar Kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian Sertifikat Kompetensi kepada Aparatur Sipil Negara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Jabatan.
13. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP-PDN dan atau LSP-PDN Provinsi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi pada jenis dan jabatan tertentu.
14. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat pelaksana uji kompetensi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja yang diverifikasi oleh LSP-PEMDA/LSP-PDN Provinsi dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi oleh peserta uji kompetensi.
15. Skema Sertifikasi kompetensi adalah persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.
16. Asesor Kompetensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai asesmen kompetensi pada jenis dan kualifikasi atau skema sertifikasi tertentu.
17. TUK sewaktu-waktu adalah Tempat kerja lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan LSP-PDN.
18. Asesor Kompetensi Pemerintahan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai kompetensi Pemerintahan.
19. Asesi adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi kompetensi.

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LSP-PDN Provinsi NTB.
- (2) LSP-PDN Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala BPSDMD Provinsi NTB.
- (3) LSP-PDN Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit non struktural yang berada di bawah BPSDMD Provinsi NTB.

### Pasal 3

Pembentukan LSP-PDN Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan meningkatkan mutu dan pengembangan kompetensi aparatur secara profesional di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Nusa Tenggara Barat.

## BAB II FUNGSI, WEWENANG, DAN TUGAS

### Pasal 4

- (1) LSP-PDN Provinsi NTB memiliki fungsi sebagai Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat serta Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang diselenggarakan melalui mekanisme Pola Kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP-PDN Provinsi NTB mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut:
  - a. membentuk Tim Uji Kompetensi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. melaksanakan pembinaan dan penugasan tenaga asesor kompetensi pemerintah di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
  - c. menyusun program dan anggaran sertifikasi kompetensi ;
  - d. merencanakan penyelenggaraan uji kompetensi berdasarkan skema sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP-PDN;
  - e. menetapkan peserta sertifikasi kompetensi;
  - f. menentukan TUK atau TUK sewaktu-waktu lingkup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
  - g. mengajukan surat usulan rencana pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN;
  - h. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi di TUK atau TUK sewaktu-waktu ;
  - i. menerapkan sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan;
  - j. membuat Berita Acara Pelaksanaan uji kompetensi yang disampaikan kepada penanggungjawab LSP-PDN Provinsi;
  - k. melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan kepada unit pembina LSP PDN melalui penanggungjawab;
  - l. mengusulkan penerbitan sertifikat kompetensi pemerintahan kepada Kepala LSP-PDN;
  - m. melakukan pembinaan terhadap TUK provinsi dan TUK kabupaten/kota;
  - n. menyelenggarakan ketatausahaan dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta mendokumentasikan penyelenggaraan sertifikasi;

- o. mengusulkan pencabutan/pembatalan sertifikasi kompetensi pemerintah kepada Kepala LSP-PDN;
- p. melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/pemerintah daerah lainnya untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui kepala BPSDM Kementerian)
- q. melaporkan hasil penyelenggaraan Uji kompetensi kepada kepala BPSDM kementerian melalui kepala BPSDM Provinsi
- r. merencanakan dan/atau menetapkan biaya asesmen kompetensi pemerintahan
- s. memberikan sanksi kepada asesor kompetensi pemerintahan, LSP-PDN Provinsi, TUK Provinsi dan TUK kabupaten/Kota yang melanggar kode Etik dan aturan
- t. mengusulkan revisi standar kompetensi atau pengembangan Standar Kompetensi baru kepada kepala BPSDM Kementerian melalui BPSDM Provinsi.
- u. menyelenggarakan uji kompetensi terintegrasi dalam rangka pelaksanaan manajemen ASN;
- v. menginventarisir data dan dokumen, terutama menyangkut aturan-aturan dan syarat serta ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi dari masing-masing skema/bidang yang diuji kompetensi
- w. melakukan verifikasi dan klasifikasi aturan-aturan/produk hukum yang relevan dengan jenis skema/bidang yang diuji kompetensi
- x. membuat Pedoman Pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi dan sertifikasi
- y. menyusun Data base Kebutuhan Uji Kompetensi dan Data Base Jabatan Fungsional Tertentu yang ada pada OPD lingkup pemerintah provinsi dankabupaten/kota se-NTB
- z. melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi dan sertifikasi yang dilakukan oleh LSP-PDN Provinsi NTB.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

##### Pasal 5

- (1) Pengurus LSP-PDN Provinsi terdiri dari:
  - a. Pembina, yaitu Gubernur;
  - b. Pengarah, yaitu Sekretaris Daerah;
  - c. Penanggung Jawab, yaitu Kepala Badan;
  - d. Kepala LSP-PDN Provinsi, yaitu administrator yang membidangi Sertifikasi pada BPSDMD Provinsi;
  - e. Manajer Administrasi, yaitu pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan;

- f. Manajer Teknis Sertifikasi, yaitu pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan;
  - g. Manajer Mutu, yaitu pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan; dan
  - h. Tim Asesor Kompetensi, terdiri atas:
    - 1. Narasumber/Tenaga Ahli;
    - 2. Asesor Kompetensi/Pakar/Praktisi Penguji;
    - 3. Verifikator.
- (2) Bagan Struktur Organisasi LSP-PDN Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Susunan keanggotaan LSP-PDN Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang LSP-PDN Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk Tim Pengelola LSP-PDN Provinsi NTB, Tim Pelaksana Kegiatan Pra Kualifikasi Uji Kompetensi dan Tim Pelaksana Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 7

Kepala LSP-PDN Provinsi, Manajer Administrasi, Manajer Mutu, dan Manajer Teknis Sertifikasi serta Tim Asesor Kompetensi yang mencakup: Narasumber/Tenaga Ahli, Asesor Kompetensi/Pakar/Praktisi Penguji dan Verifikator pada LSP-PDN Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h dapat dijabat oleh Aparatur Sipil Negara baik yang berasal dari dalam BPSDMD Provinsi NTB dan/atau dari unsur luar BPSDMD Provinsi NTB yang memiliki kompetensi.

#### Pasal 8

- (1) Penanggungjawab, Kepala, Manajer Mutu, Manajer Teknis Sertifikasi, Manajer Administrasi dan Tim Asesor Kompetensi, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di lingkup Organisasi maupun dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Penanggungjawab, Kepala, Manajer Mutu, Manajer Teknis Sertifikasi, Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan melekat pada anggotanya.

#### Pasal 9

- (1) Pengarah, Kepala, Manajer Mutu, Manajer Teknis Sertifikasi, Manajer Administrasi dan Tim Asesor Kompetensi, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplifikasi di lingkup Organisasi maupun dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

- (2) Pengarah, Kepala, Manajer Mutu, Manajer Teknis Sertifikasi, Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan melekat pada anggotanya.

#### BAB IV KOORDINASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 10

LSP-PDN Provinsi NTB melakukan koordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Kementerian Teknis Pembina terkait.

##### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala LSP-PDN Provinsi NTB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal dan/atau dengan instansi lain.
- (2) Setiap Manajer di lingkungan LSP-PDN Provinsi NTB, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala LSP-PDN Provinsi NTB.
- (3) Setiap laporan pelaksanaan tugas yang diterima oleh Kepala LSP-PDN Provinsi NTB, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (4) Setiap Manajer di lingkungan LSP-PDN Provinsi NTB bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (5) Kepala LSP-PDN Provinsi NTB menyampaikan laporan mengenai LSP-PDN kepada Gubernur, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui Kepala BPSDMD Provinsi NTB selaku Penanggungjawab LSP-PDN Provinsi NTB.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 22 April 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,


H. RUSLAN ABDUL GANI  
NIP. 19651231 199303 1 135

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI  
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA  
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH